



PUTUSAN

Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAZMUR PRANOTO MARPAUNG
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati III No. 95 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Mazmur Pranoto Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mazmur Pranoto Marpaung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera pengintai CCTV dikembalikan kepada saksi korban atas nama Delima Mariaigo Simanjuntak, SH;
 - 1 (satu) unit tang dan 1 (satu) buah celana dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 20 April 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM-322/Eoh.2/04/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Mazmur Pranoto Marpaung pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jati III Ujung No. 35 B Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa Mazmur Pranoto Marpaung pergi menuju rumah orang tua saksi



korban Delima Mariaigo Simanjuntak, SH lalu berniat untuk melakukan pencurian, setibanya didepan rumah orang tua saksi korban terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok dikarenakan rumah orang tua saksi korban berpagar dan dikelilingin tembok, lalu masuk dan melihat ada 1 (satu) buah CCTV kemudian terdakwa mengambil CCTV tersebut dengan cara memotongnya terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang potong, lalu terdakwa melihat AC dan terdakwa mengambil kabelnya saja dengan cara memotong menggunakan tang potong yang dibawa sebelumnya dan terdakwa ingin mengambil besi trail pintu dengan cara memotong kawat nyamuk, namun tidak bisa dikarenakan digembok, setelah mencuri terdakwa pun keluar rumah dengan cara memanjat kembali, lalu barang-barang yang dicuri terdakwa telah dijual terdakwa ke pedagang botot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi **BETTY ERNITA ROMAULI SIMANJUNTAK, SIP.**, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah Kehilangan 1 (satu) unit kamera CCTV beserta Kabel dan 1 (satu) Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta 1 (satu) Kawat Nyamuk Pintu dalam keadaan rusak pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.25 Wib, Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., mendatangi rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak melihat Kawat Nyamuk Pintu dalam keadaan rusak, sehingga Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., merekam video rumah tersebut dan membagikan (menshare) video tersebut ke group keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 13.00 Wib, Saksi yang melihat kondisi rumah tersebut secara langsung langsung membagikan/mengshare video tersebut ke grup keluarga. Lalu Irman Simanjuntak juga melihat rekaman CCTV melalui Handphonenya yang terkoneksi/terhubung ke CCTV rumah tersebut yang mana dari rekan tersebut terlihatlah Terdakwa telah mengambil kamera CCTV beserta Kabel dan Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta merusak Kawat Nyamuk Pintu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik orang tua Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, SH., di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah Kehilangan 1 (satu) unit kamera CCTV beserta Kabel dan 1 (satu) Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta 1 (satu) Kawat Nyamuk Pintu dalam keadaan rusak pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.25 Wib, Saksi mendatangi rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi melihat Kawat Nyamuk Pintu dalam keadaan rusak, sehingga Saksi merekam video rumah tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 13.00 Wib, Saksi yang melihat kondisi rumah tersebut secara langsung langsung membagikan/mengshare video tersebut ke grup keluarga. Lalu Irman Simanjuntak juga melihat rekaman CCTV melalui Handphonenya yang terkoneksi/terhubung ke CCTV rumah tersebut yang mana dari rekan tersebut terlihatlah Terdakwa telah mengambil kamera CCTV beserta Kabel dan Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta merusak Kawat Nyamuk Pintu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa Saksi namun setelah diberitahu saksi Beti Simnajuntak dan juga terlihat di CCTV, terdakwa masuk ke perkarangan rumah dengan berjalan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki lalu memanjat dikarenakan rumah itu berpagar dan dikelilingin tembok dan bergembok dan menggunakan tangga untuk mengambil 1(satu) Unit CCTV Beserta cable,1(satu) kabel AC 4 (empat) meter lalu dirusaknya 1 (satu) kawat nyamuk pintu rusak untuk mengambil trali besi didalamnya namun belum berhasil lalu dengan berjalan kaki saja,itu lah yang di ketahui;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik orang tua Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Area pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Menteng III Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan karena telah mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV beserta Kabel dan 1 (satu) Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta telah merusak 1 (satu) Kawat Nyamuk Pintu milik Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Sebelumnya pada saat berangkat dari rumah, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Setibanya di depan rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok, karena rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., berpagar dan di kelilingi tembok beton. Lalu Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit kamera CCTV sehingga Terdakwa mengambil CCTV tersebut dengan cara memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit AC, namun Terdakwa mengambil kabelnya saja dengan cara memotong menggunakan tang potong. Pada saat Terdakwa ingin mengambil besi trail pintu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memotong kawat nyamuk pada pintu rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH, namun tidak bisa karena dalam keadaan di gembok sehingga Terdakwa jadi mengambil besi trail pintu tersebut. Setelah berhasil mengambil karena CCTV dan kabel AC tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat kembali. Selanjutnya Terdakwa pergi menjual 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter ke Pedagang Botot yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang membeli Miesop di Jalan Menteng III Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari berpakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) potong Celana warna biru;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil barang-barang di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dengan cara mudah, yang mana keuntungan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera pengintai CCTV;
- 1 (satu) unit tang;
- 1 (satu) buah celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Area pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menteng III Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan karena telah mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV beserta Kabel dan 1 (satu) Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta telah merusak 1 (satu) Kawat Nyamuk Pintu milik Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Sebelumnya pada saat berangkat dari rumah, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Setibanya di depan rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok, karena rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., berpagar dan di kelilingi tembok beton. Lalu Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit kamera CCTV sehingga Terdakwa mengambil CCTV tersebut dengan cara memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit AC, namun Terdakwa mengambil kabelnya saja dengan cara memotong menggunakan tang potong. Pada saat Terdakwa ingin mengambil besi trail pintu dengan cara memotong kawat nyamuk pada pintu rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH, namun tidak bisa karena dalam keadaan di gembok sehingga Terdakwa jadi mengambil besi trail pintu tersebut. Setelah berhasil mengambil karena CCTV dan kabel AC tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat kembali. Selanjutnya Terdakwa pergi menjual 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter ke Pedagang Botot yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang membeli Miesop di Jalan Menteng III Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari berpakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) potong Celana warna biru;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil barang-barang di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dengan cara mudah, yang mana keuntungan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1.Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut Pasal 363 KUHP adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Area pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Menteng III Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan karena telah mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV beserta Kabel dan 1 (satu) Kabel AC dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak 1 (satu) Kawat Nyamuk Pintu milik Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Jati III Ujung No. 35 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Sebelumnya pada saat berangkat dari rumah, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Setibanya di depan rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok, karena rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., berpagar dan di kelilingi tembok beton. Lalu Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit kamera CCTV sehingga Terdakwa mengambil CCTV tersebut dengan cara memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit AC, namun Terdakwa mengambil kabelnya saja dengan cara memotong menggunakan tang potong. Pada saat Terdakwa ingin mengambil besi trail pintu dengan cara memotong kawat nyamuk pada pintu rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH, namun tidak bisa karena dalam keadaan di gembok sehingga Terdakwa jadi mengambil besi trail pintu tersebut. Setelah berhasil mengambil karena CCTV dan kabel AC tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat kembali. Selanjutnya Terdakwa pergi menjual 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter ke Pedagang Botot yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang membeli Miesop di Jalan Menteng III Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari berpakaian preman menangkap Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit CCTV, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) potong Celana warna biru;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) unit CCTV dan 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong;



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil barang-barang di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dengan cara mudah, yang mana keuntungan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka unsur pencurian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Sebelumnya pada saat berangkat dari rumah, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH. Setibanya di depan rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., tersebut Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok, karena rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH., berpagar dan di kelilingi tembok beton. Lalu Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit kamera CCTV sehingga Terdakwa mengambil CCTV tersebut dengan cara memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit AC, namun Terdakwa mengambil kabelnya saja dengan cara memotong menggunakan tang potong. Pada saat Terdakwa ingin mengambil besi trail pintu dengan cara memotong kawat nyamuk pada pintu rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH, namun tidak bisa karena dalam keadaan di gembok sehingga Terdakwa jadi mengambil besi trail pintu tersebut. Setelah berhasil mengambil karena CCTV dan kabel AC tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat kembali. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menjual 1 (satu) buah kabel AC sepanjang 4 (empat) meter ke Pedagang Botot yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, Majelis dapat menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara merusak kawat nyamuk pintu, memotong kabel AC dan memanjat tembok rumah orang tua Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kamera pengintai CCTV;

Karena barang bukti sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti, maka harus dikembalikan kepada Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH;

- 1 (satu) unit tang;

- 1 (satu) buah celana;

Karena barang bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN
Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAZMUR PRANOTO MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera pengintai CCTV;Dikembalikan kepada Saksi Delima Mariaigo Simanjuntak, SH;
 - 1 (satu) unit tang;
 - 1 (satu) buah celana;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H.,M.H., dan Firza Adriansyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Paulina, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Firza Adriansyah, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.